

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NO.50/PDT.G/2001/PN.PDG
TENTANG TANAH PUSAKO TINGGI KAUM**

(Skripsi)

Diajukan untuk memenuhi

Persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

GUSLATIVA SARI

0910111041

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2013

No. Reg. 3848/PK.I/III/2013

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3848/PK.I/III/2013

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NO.50/PDT.G/2001/PN.PDG
TENTANG TANAH PUSAKO TINGGI KAUM

Disusun oleh:
GUSLATIVA SARI
BP.0910111041


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 1 Juli 2013
Yang Bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

Dekan



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
NIP. 196207181988101001

Wakil Dekan I




Yosefwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I



Bachtian Abna, S.H., S.U.
NIP. 195012271978021001

Pembimbing II




Firmansyah, S.H.
NIP. 195207031986031001

Penguji I



Linda Elmis, S.H., M.H.
NIP. 195804031985032001

Penguji II



Wetria Fauzi, S.H., M.H.
NIP. 19780730200012201



No. Alumni Universitas:	Guslativa Sari	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir : Solok/ 13 Agustus 1990	(f) Tanggal Lulus : 1 Juli 2013	
(b) Nama Orang Tua : Edison & Sari Rafni	(g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
(c) Fakultas : Hukum	(h) IPK : 3.30	
(d) PK : Hukum Perdata	(i) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	
(e) No BP : 0910111041	(j) Alamat : Jl. Dr. Soetomo I Blok B No. 107 B Padang	

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NO. 50/ PDT.G/ 2001/ PN.PDG) TENTANG TANAH
PUSAKO TINGGI KAUM**



(GUSLATIVA SARI, 0910111041, Fakultas Hukum UNAND, 57 halaman, Tahun 2013)

ABSTRAK

Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan persediaan akan tanah sangat terbatas mengakibatkan fungsi tanah ulayat kaum yang semula dikuasai secara bersama dan diwarisi secara turun temurun untuk generasi berikutnya dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Dengan *ganggam bauntuak*, tanah ulayat bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota kaum tapi mengarah kepada kepentingan pribadi yang menyebabkan Individualisering. Individualisering menyebabkan terjadinya perebutan penguasaan tanah ulayat antar kaum sehingga banyak timbulnya sengketa. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan 2 (dua) permasalahan yaitu, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara Suku Tanjung dan Suku Koto di Binuang Kecamatan Pauh V Kota Padang (studi kasus perkara no. 50/ pdt.g/ 2001/ pn.pdg tentang tanah pusako tinggi kaum), dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut. Untuk menjawab masalah itu dilakukan penelitian hukum Yuridis Sosiologis di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, yaitu penelitian dengan mengamati hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diperankan dalam perilaku warga masyarakat (*law in action*), kemudian dianalisa dengan Peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika. Dengan menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Dan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tidak jelasnya kepemilikan harta pusako tinggi, ini disebabkan karena adanya hak penguasaan seseorang terhadap harta pusako tinggi kaum, dimana si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan harta tersebut kepada anaknya sebagai mamak kepala waris kaum, namun setelah si pemilik meninggal dunia terjadi perebutan harta pusako tinggi kaum dengan munculnya pihak-pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2013

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Linda Elmis, S.H., M.H.	Wetria Fauzi, S.H., M.H.

Penguji,
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Syahrial Razak, S.H., M.H.**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas/Universitas	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NO.50/PDT.G/2001/PN.PDG) TENTANG TANAH PUSAKO TINGGI KAUM”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan umatnya.

Sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyajiannya maupun menyangkut materi dari skripsi ini. Terutama saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Edison (Ayah) dan Sari Rafni (Ibu) yang penuh perjuangan membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai seperti saat sekarang ini. Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Kurnia Warman, S.H, M.H.
3. Bapak Syahrial Razak, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnar Syam, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Bachtiar Abna, S.H, S.U selaku Pembimbing I dan Bapak Firmansyah, S.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna untuk hasil yang terbaik bagi penulis skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Jon Effreddi, S.H, M.H selaku Panitera Muda Perdata yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian penulis ini.
8. Bapak H.Endri dan Bapak Basrul Efendi selaku Juru Sita, Bapak Rimshon selaku Panitera serta seluruh Staf di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan.

9. Bapak Mulyadi Zakaria Dt.Rajo Putih selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kota Padang yang telah memberikan waktu dan data yang dibutuhkan penulis.
10. Buat Adik-adikku Dani dan Dimas serta keluarga di rumah terimakasih atas doanya.
11. Buat Yasirli, Nikhen, Yesi, Riza, Ririn, Runi, Yossi, Delfi dan teman seperjuangan lainnya yang tidak disebutkan di Kampus Merah khususnya angkatan 2009 yang selalu menyemangati penulis.
12. Buat kak Vivi, kak Ika, kak Tini, kak Fia, Festy, Essy, Era, Desy, Anggun, Febi, Yelda, dan Eef di kosan “Ijo Lumut” yang telah menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
13. Buat teman-teman seperjuangan KKN di Kenagarian Palangki, Kabupaten Sijunjung.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai para pihak. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih.

Padang, 19 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah.....	7
2. Sumber dan Jenis Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat di Minangkabau	
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	12
2. Macam-macam Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau.....	14
3. Sistem Pewarisan di Minangkabau.....	15
4. Peralihan Hak Atas Tanah Adat di Minangkabau.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tanah Ulayat	
1. Pengertian dan Jenis Sengketa Tanah Ulayat.....	16
2. Munculnya Sengketa Tanah.....	19
3. Proses Penyelesaian Sengketa.....	20
C. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.....	23

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perdata No.50/PDT.G/2001/PN.PDG tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum	
1. Subjek Yang Bersengketa.....	32
2. Objek Yang Bersengketa.....	34
B. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata No.50/PDT.G/2001/PN.PDG tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum	
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	37
2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang	
a. Duduk Perkara.....	42
b. Pendapat Hakim.....	47
c. Pertimbangan Hukum.....	48
d. Amar Putusan.....	48
3. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang	

a. Risalah Perbanding.....	51
b. Risalah Terbanding.....	51
c. Pertimbangan Hukum.....	52
d. Amar Putusan.....	52
4. Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta	
a. Risalah Pemohon.....	53
b. Pertimbangan Hukum.....	54
c. Amar Putusan.....	54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan persediaan akan tanah sangat terbatas mengakibatkan fungsi tanah ulayat kaum yang semula dikuasai secara bersama dan diwarisi secara turun temurun untuk generasi berikutnya dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Maka dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Dalam konstitusi ini juga terdapat pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 18 A dan Pasal 18 B. Menurut Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.²

Tanah merupakan permukaan bumi dengan segala isi yang diatas dan didalamnya, tempat manusia dan anggota masyarakat hidup dan memenuhi kehidupannya. Dalam hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang penting yaitu tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat memberikan

¹ Lihat *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3*

² Lihat *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18*

penghidupan karena manusia melakukan segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di atas tanah. Selain itu tanah juga berfungsi sebagai tempat dimana para warga yang meninggal dikuburkan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung serta tempat roh para leluhur bersemayam.

Menyikapi hak ulayat secara arif merupakan suatu keniscayaan, komitmen untuk menghormati dan melindungi hak ulayat masyarakat adat tidak dapat dilihat dari sudut pandang regional atau nasional semata, karena hal itu telah merupakan perhatian global sebagaimana terwujud dalam berbagai peraturan/konvensi Internasional, maupun peraturan perundang-undangan nasional dan regional.³

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut. Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat.

³ Maria S.N. Sumarjono, 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas: Jakarta, hlm. 155

Sistem kepemilikan tanah ulayat, antara lain:

1. Menjamin ketentraman dengan adanya tanah ulayat para anggota masyarakat merasa lebih terjamin penghidupannya sebab sewaktu-waktu akan memperoleh tanah garapan.
2. Tanah ulayat tidak boleh terpecah-pecah dan jatuh ketangan orang lain.
3. Dengan dipertanahannya hak ulayat maka kelangsungan hidup sistem matrilineal Minangkabau dapat terpelihara.
4. Tanah merupakan tali pengikat yang kokoh bagi kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di Minangkabau.⁴

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta.
- b) Kedua, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai diabaikan sistem adat Matriliniel, sehingga harta pusaka dialihkan keharta pencarian.
- c) Ketiga, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain.
- d) Keempat, karena hilangnya pembatas tanah secara alami.
- e) Kelima, menyimpangkan tanah pusaka.

Beberapa keterangan di nagari/ pedesaan menunjukkan bahwa munculnya perselisihan tanah adalah karena adanya pandangan bahwa pembahagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena kekaburan garis keturunan keluarga, sehingga antara jurai yang satu dengan jurai yang lainnya saling mengklaim harta pusaka. Kekaburan ranji (garis) keturunan bisa terjadi bila sebuah jurai yang dulunya memiliki banyak harta (tanah) kemudian pada suatu masa punah. Kepunahan atas terputusnya sebuah jurai

⁴ Syahmunir, 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Sumatera Barat: Padang, hlm. 128

mengakibatkan jurai yang paling dekat saling berebut harta peninggalannya. Perebutan ini bisa antara dua jurai, tiga jurai dan sebagainya. Semuanya mengemukakan bahwa si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan harta tersebut kepadanya, tetapi biasanya tak satupun yang bisa mengemukakan bukti tertulis, karena sistem hibah sering berlangsung secara lisan, oleh sebab itu dalam mengajukan bukti-bukti sering terjadi pembelokan ranji, sebab dalam konflik harta pusaka (tanah) , ranji memang menjadi suatu yang penting dalam sistem matrilineal, ranji akan menentukan apakah sebuah harta jatuh ketangan seseorang atau tidak.

Masalah lain adalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau. “Kenyataan ini terjadi karena, pertama, menurunnya peranan penghulu terhadap kemenakan, sebab kemenakan merasa lebih bijak karena pendidikannya lebih tinggi, kedua, adanya dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah nagari/desa”⁵. Dua hal ini sering mengakibatkan mengembangnya pemecahan sengketa di Minangkabau, akibatnya adalah tidak selesainya sengketa di nagari/pedesaan.

Walaupun peranan Ninik Mamak atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencarikan penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat, jadi apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas mereka dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

⁵ Syafan Akbar, <http://eprints.Undip.ac.id/23928/1/Syafan-Akbar.Pdf>, tgl 15 April 2013

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat yang hanya mempunyai kekuatan moral bukan eksekutorial, sedangkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan lebih mengikat karena mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam sengketa yang terjadi di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang penyelesaian sengketa hanya melalui pengadilan tanpa melalui tahapan penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari. Oleh karena itu penulis ingin meneliti sebuah sengketa tanah ulayat yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA NO. 50/ PDT.G/ 2001/ PN.PDG TENTANG TANAH PUSAKO TINGGI KAUM”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya Sengketa Perdata No. 50/ Pdt.G/ 2001/ Pn.Pdg tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum?
2. Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Perdata No. 50/ Pdt.G/ 2001/ Pn.Pdg tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian. Tujuan ini tidak lepas dari pokok permasalahan diatas, ada dua tujuan penelitian yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya Sengketa Perdata No. 50/ Pdt.G/ 2001/ Pn.Pdg tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian Sengketa Perdata No. 50/ Pdt.G/ 2001/ Pn.Pdg tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya mempunyai manfaat yang dianggap positif. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Menunjang perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat khususnya di Minangkabau.

2. Secara praktis

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi dosen dan mahasiswa mengenai penelitian sengketa tanah ulayat pada umumnya terutama kasus sengketa tanah ulayat serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai sengketa tanah ulayat yang diteliti penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar dari media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan di atas, diperlukan suatu metode agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris).

Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan penelitian dengan mengamati hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diperankan dalam perilaku warga masyarakat (*law in action*), kemudian dianalisa dengan Peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan logika.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (**library research**) yang meliputi:

- a) Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku hukum yang dimiliki
- d) Website

2) Penelitian Lapangan

Adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan (**field research**) yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Limo.

b. Jenis Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh Limo. Sedangkan objeknya adalah tanah serta faktor penyebab terjadinya sengketa itu sendiri.

2) Data Sekunder

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.⁶ Bahan hukum primer terdiri dari:

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

(2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press Jakarta, hlm. 52

- (3) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Sumatera Barat
 - (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari.
 - (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷ Terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan hasil penelitian yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer diantaranya:
- (1) Buku-buku ilmiah
 - (2) Jurnal-jurnal
 - (3) Dokumen-dokumen serta salinan-salinan putusan-putusan pengadilan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

⁷ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Adapun wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu kemudian diadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Studi Dokumen

Penelitian melalui studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun bentuk naskah resmi seperti surat gugatan, putusan hakim.

4. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara:

Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah

cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.⁸

b. Analisis Data

Teknik Analisa Data dilakukan secara kualitatif yaitu menilai data yang telah disajikan menurut Peraturan Perundang-undangan, teori para ahli dan logika sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada: Jakarta, hlm.125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A) Tinjauan Umum tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Pengertian tanah ulayat yang dikemukakan oleh para ahli adalah:

1. Hilman Hadikusuma

“Tanah Adat/kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh Menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan”.⁹

2. Herman Sihombing dalam prasarannya pada simposium tanah

Adat/Ulayat Dalam Pembangunan, tanggal 7 sampai 11 September 1971 di Padang menyatakan.¹⁰

a. Secara teoritis

Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

b. Secara riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

3. H. Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo

“Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang teradapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang

⁹ Hilman Hadikusumo, 1982. *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, hlm. 119

¹⁰ Herman Sihombing, 1971. *Prasarannya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, Padang

diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.”¹¹

Pengertian tanah ulayat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat.¹²

Sedangkan pengertian Tanah Ulayat atau Tanah Adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf e menyatakan : “Tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat”. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 dicabut oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari namun Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O hanya menyebutkan pengertian Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.

Tanah pusako tinggi merupakan salah satu bentuk Pusako. Pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang disebut juga *harato pusako*. *Harato pusako* meliputi hutan, sawah ladang, *tabek*, rumah, pandam pakuburan, dan lain-lain. Sedangkan *tanah pusako tinggi* adalah tanah yang dimiliki kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum

¹¹ Nurullah, 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press: Padang, hlm. 7

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, hlm. 10

yang diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris.¹³

2. Macam-macam Tanah Ulayat

Penguasaan tanah yang terdapat pada masyarakat hukum adat Minangkabau diantaranya tanah komunal (milik bersama). Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat di Minangkabau (Sumatera Barat) terbagi atas 4 (empat) bentuk:¹⁴

- a. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta daya sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b. Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh pengulu-penghulu suku.
- c. Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
- d. Tanah Ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Minangkabau (Sumatera Barat).

¹³Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru*, Grafiti Pers, 1984, Jakarta, hlm.89

¹⁴ Lihat *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008*

3. Sistem Pewarisan di Minangkabau

Dalam adat minangkabau mempunyai tata cara perpindahan harta waris (pemilik harta) kepada waris atau ahli waris (penerima harta yang dialihkan) yang akan menjadi miliknya setelah pemilik asalnya meninggal dunia seperti yang diungkapkan “warih dijawek, pusako ditolong” maksudnya warisan diterima untuk menolong pusaka yang ditinggalkan.¹⁵

Dalam hukum adat Minangkabau dikenal beberapa alasan dalam pemanfaatan dan pewarisannya tanah ulayat yaitu:¹⁶

- a. Asas Terpisah, adalah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya.
- b. Asas Komunal adalah tanah pusako tinggi yang dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang *ganggam bauntuak*.
- c. Asas Keutamaan berarti bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusako tinggi kalau dibandingkan kemenakan bertali adat dan seterusnya.⁷
- d. Asas Unilateral adalah bahwa pewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan yaitu garis kekerabatan melalui ibu (Matrilineal).

4. Peralihan Hak Atas Tanah Adat di Minangkabau

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dapat terjadi dalam bentuk umum yaitu karena:

- a. Penjualan, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama – lamanya dengan menerima sejumlah uang yang dibayar tunai
- b. Pertukaran, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama – lamanya dengan mendapatkan penggantian tanah pada tempat yang berbeda letaknya.
- c. Penggadaian, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu, dengan menerima sejumlah uang, tanah akan diperoleh kembali jika telah ditebus dengan sejumlah uang yang diterima dari pemegang gadai.
- d. Hibah, yaitu pemberian tanah kepada seseorang, lembaga baik sementara atau selamanya.

¹⁵ Dalam Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tahun 2002, hlm. 64

¹⁶ Musyair Zainuddin, 2010. *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*, Ombak: Yogyakarta, hlm. 74

- e. Persewaan, yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu (sesuai jangka waktu yang ditentukan) dengan mendapatkan pembayaran berupa sewa.¹⁷

Untuk peralihan hak tanah seperti penjualan tanah ulayat menurut ajaran adat Minangkabau itu tidak dibenarkan. Tanah ulayat hanya dapat beralih sesuai dengan pepatah adat "*Mambangik batang tarandam, Rumah gadang katirisan, Mayat tabujua tangah rumah, Gadih gadang alun balaki*", maksudnya tanah hanya bisa beralih dengan sebab-sebab ini saja, untuk meningkatkan martabat kaum, untuk memperbaiki rumah gadang, untuk menyelenggarakan pemakaman, dan untuk mengawinkan anak perempuan yang besar dalam rumah yang belum ada jodoh. Hal inilah yang bisa sebagai alasan peralihan tanah ulayat.

B) Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

1. Pengertian dan Jenis Sengketa

Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan dan konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antar orang-orang, kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "conflick" atau "dispute". Keduanya mengandung arti tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.

¹⁷ Van dijk, 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (terjemahan oleh A. Soehardi), Sumur Bandung: Bandung, hlm. 65-68

Kalau diacukan ke konsep James C. Scott¹⁸, maka sengketa di Sumatera Barat ini juga semacam gerakan sehari-hari, salah satu cara kaum tani dalam mengekspresikan ketidak berdayaannya.

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Ada 2 (dua) jenis sengketa pada umumnya, yaitu:

- a. Sengketa Privat adalah perselisihan yang melibatkan individu-individu.

“Ciri-ciri sengketa privat antara lain:

1. Pihak yang mengalami kerugian umumnya menyangkut kepentingan sedikit orang atau yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang tertentu.
2. Kepentingan para pihak pada umumnya selalu terkait dengan kerugian materiil.
3. Pokok sengketa berkaitan dengan sewa-menyewa, utang piutang dan masalah keluarga”.¹⁹

- b. Sengketa Publik adalah perselisihan yang terjadi antara individu dengan badan hukum atau negara.

“Ciri-ciri sengketa publik antara lain:

1. Pihak yang mengalami kerugian biasanya dalam jumlah yang banyak.
2. Pihak-pihak yang terlibat tidak selamanya pihak yang mengalami kerugian materiil.
3. Pokok sengketa berkaitan dengan sengketa publik, misalnya sengketa Tata Usaha Negara dirugikan oleh kesalahan pejabat dalam mengambil keputusan.”²⁰

¹⁸ James C. Scott, 1982. *The Moral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in South East Asia* (Terjemahan Hasan Basari), *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES: Jakarta

¹⁹ Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Press: Jakarta, hlm.1

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Sengketa Tanah Ulayat adalah Perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasaan dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.

Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 membebaskan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi antara sesama anak nagari, baik mengenai sako atau pusako.

1. Sako merupakan gelar yang diturunkan dari mamak kepada anak kemenakannya menurut garis keturunan Ibu. "Disamping sako dikenal pula sangsako. Kalau sako diwarisi turun temurun dari garis matrilineal, sedangkan sangsako tidak diwariskan seperti itu".²¹
2. "Pusako adalah warisan pusaka tinggi yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu". Pusako berupa sawah dan ladang, emas dan perak peninggalan dari nenek moyang di Minangkabau.²² Dan yang termasuk pusako yaitu, pusako tinggi dan pusako rendah.

²⁰ Sari Yunita, 2010. *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Skripsi, hlm. 17

²¹ Dalam Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tahun 2002

²² Idrus Hakim, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, hlm. 118

2. Munculnya Sengketa Tanah

Suatu hal yang bisa ditegaskan, yang sering mendorong sengketa tanah tentu karena tidak jelasnya kepemilikan individu secara yuridis. Ini disebabkan karena tradisi menggadai, menghibah dan sebagainya itu sering dilakukan dengan lisan. Bahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi nasional Agraria²³, adanya himbuan untuk mensertifikatkan tanah masyarakat, kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat, karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka garap atau miliki itu tidak akan ada yang berani menggugat, sebab mereka sudah sejak lama mewarisinya.

Khusus untuk daerah Provinsi Sumatera Barat (Minangkabau), tanah yang sering disengketakan pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, dan hanya sebahagian kecil yang bersifat tanah pribadi atau pusaka rendah, sedangkan tanah Negara atau pemerintah pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga tanah mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat.

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorikan adalah, Karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta, Sistem pegang gadai yang terlalu lama , sering berpindah tangan, dan mulai diabaikannya sistem adat Matrilineal, sehingga harta pusaka dialihkan ke harta pencarian, Adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu

²³ Boedi Harsono, 1987. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan: Jakarta, hlm. 324-326

terhadap individu atau kelompok lain, Karena hilangnya pembatas tanah secara alami, Menyimpangkan tanah pusaka, Lain halnya dengan tanah yang berstatus tanah pusako tinggi atau tanah ulayat, pada umumnya tidak didaftarkan. Sesuai dengan bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repuplik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris. Tujuannya untuk mencapai sasaran kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah. Sebab lain terjadinya sengketa tanah ulayat juga disebabkan karena niniak mamak sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai pelaksana adat, misalnya membimbing kemenakan, mengajarkan seluk beluk adat istiadat Minangkabau, memberitahukan hak-hak ulayat dalam masyarakat hukum adat dan sebagainya.

3. Proses Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa ada 2 (dua) cara/proses, antara lain:

1) Penyelesaian melalui proses Litigasi

Proses penyelesaian litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsal atau yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan kadang malah menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hukum ini juga disebut dengan hukum formal.

“Hukum formal atau hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil. Dengan singkat dapat juga dikatakan bahwa hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materil”.²⁴

Penyelesaian melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan. Pembentukan Badan Peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman telah diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusionalnya.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 berbunyi:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan perkara akan diadili oleh seorang hakim. di dalam suatu putusan pengadilan, harus memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh majelis hakim. Asas putusan tersebut antara lain:²⁵

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

²⁴ R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika: Padang, hlm 3

²⁵ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 190

d. Diucapkan dimuka umum.

2) Penyelesaian melalui proses Non Litigasi

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. *Alternatif Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara *konsultasi, negosiasi, atau penilaian ahli*. Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi antara lain:²⁶

1. **Negosiasi**
Adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.
2. **Mediasi**
Adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator.
3. **Arbitrase**
Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

²⁶ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 39

C) Peranan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan instansi yang menyelesaikan sengketa adat yang secara turun temurun sepanjang adat dan eksis ditengah-tengah masyarakat Minangkabau.

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda No.2 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako dan pusako* dalam nagari.²⁷ Ini menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di percaya untuk menyelesaikan urusan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam proses penyelesaian sengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak langsung menerima sengketa tersebut untuk diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan pesukuan. Seperti kata pepatah adat “karuah di pajaniah, kusuik di salasaikan”, namun apabila salah satu para pihak yang bersengketa tidak atau merasa kurang puas dengan keputusan yang diterima, barulah naik ketingkat yang lebih tinggi yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Secara adat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat diselesaikan dengan istilah pepatah minang "*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun*". *Bajanjang Naiak* artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Seperti dari tingkat rumah, maka diselesaikan oleh mamak rumah. Apabila ditingkat rumah tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa akan diteruskan ke tingkat kampung. Begitu seterusnya hingga ketingkat yang lebih tinggi suku dan nagari. Pada tingkat nagari diselesaikan atau dimusyawarahkan pada lembaga Kerapatan Adat Nagari atau disebut juga dengan KAN. *Batanggo Turun* artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi terutama tanah ulayat harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat rumah, kampung ,suku kemudian terakhir barulah ke tingkat nagari. Dalam hal ini pertama diselesaikan oleh mamak-mamak rumah kedua belah pihak. Apabila tidak terselesaikan, maka dilanjutkan ke penghulu paruik dalam persukuan, apabila masih belum terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sebelum mengajukan permohonan atau pendaftaran masalah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), pihak KAN meminta kedua belah pihak untuk berkumpul. Kemudian meminta pihak

yang dalam istilah hukum disebut “penggugat” untuk menyerahkan suatu benda yang biasa disebut sebagai “*Tando*”.

Tando dalam hal ini dibedakan atas dua, yaitu :²⁸

1. Untuk harta pusaka tinggi “sako” atau lazim disebut gelar kebesaran, tando berupa “keris” yang merupakan lambang kebesaran seorang datuk.
2. Untuk harta pusaka tinggi yang berupa “pusako” atau berupa harta benda seperti tanah, rumah dan harta lainnya. Tando berupa “gelang”.

Tando yang diserahkan merupakan suatu maksud atau itikad kesungguhan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan kata lain tando adalah jaminan dari pihak yang bersengketa, bahwa persengketaan diharapkan akan diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Setelah tando diserahkan, maka ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan seluruh pertemuan dengan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menentukan hari serta tanggal musyawarah sengketa tersebut. Apabila keseluruhan proses penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tercapai, maka tando di awal mula diserahkan oleh pihak penggugat. Akan dikembalikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian oleh pihak yang kalah akan diganti dengan sejumlah uang yang ditetapkan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai biaya perkara di KAN tersebut.

²⁸ Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Wawancara dengan Ketua KAN Pauh V Padang, tanggal 06 April 2013

Setelah terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN), maka untuk proses selanjutnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan melalui proses sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan memanggil mamak atau penghulu kedua belah pihak untuk dimintai keterangan tentang sejauh mana dan apa hasil yang diperoleh dari penyelesaian tersebut.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil pihak penggugat untuk memberi keterangan tentang sengketa yang terjadi, dan dari keterangan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga memanggil pihak tergugat yang juga dimintai keterangan, disini Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mengambil poin-poin yang dianggap perlu.
4. Dari poin-poin keterangan kedua belah pihak ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat mengambil suatu kesimpulan.
5. Kemudian pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa
6. Kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) memanggil kedua belah pihak pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda untuk mencegah keributan yang terjadi apabila kedua belah pihak bertatap muka.

7. Diakhir pertemuannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberi kebijakan tentang sengketa-sengketa tersebut.

Apabila terjadi perkara /perselisihan diantara anak kemenakan atau sesama anggota suku, maka penyelesaian dilakukan dengan tata cara sebagai berikut, :

1. Diselesaikan oleh ninik mamak yang bersangkutan kedua belah pihak, apabila tidak terdapat penyelesaian maka diteruskan:
2. Dibawa kepada *dunsanak sabarek sapikua* sesuai dengan *ketek babingkah tanah, gadang nan balingkuang aua*, dan apabila masih belum terdapat penyelesaian, maka :
3. Dibawa kepada *dunsanak bandua badiguih atok bagisia*, kalau masih belum dapat juga penyelesaian, maka :
4. Dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan lebih lanjut yang disidangkan terlebih dahulu oleh seksi/urusan/unsur perdamaian adat pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan perkara dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh ninik mamak yang bersangkutan
 - b. Membawa kesimpulan akhir yang tertulis dan ditandatangani
 - c. Membayar uang pendaftaran perkara sebesar satu emas
 - d. Membayar uang sidang setiap kali sidang oleh orang yang mendaftarkan perkara.

- e. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditetapkan dalam sidang khusus berdasarkan bahan pertimbangan dari seluruh seksi/urusan/unsur perdamaian adat.

Untuk pelaksanaan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), juga ditetapkan sebagai berikut :

1. Semua keputusan yang telah disepakati, wajib dilaksanakan oleh semua unsur.
2. Pelaksanaan keputusan atas suatu perkara/sengketa adat, baik sako maupun pusako/perdata adat, disampaikan kepada kedua belah pihak dalam pertemuan khusus dan apabila tidak atau belum diterima oleh yang bersangkutan sepihak atau keduanya diberi hak jawab atau banding selama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan atau diputuskan.
3. Apabila terdapat kesepakatan melalui musyawarah mufakat, kedua belah pihak wajib menandatangani hasilnya dan melaksanakan bersama, dan memberikan tembusan hasil kesepakatan tersebut kepada semua anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pedoman untuk masa-masa selanjutnya.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas suatu keputusan yang telah disepakati, maka yang melanggar dikenakan denda sesuai dengan keputusan yang telah dibicarakan khusus untuk itu sebelum keputusan itu diambil.
5. Keputusan tertinggi mengenai sako dan harta pusaka diambil dalam rapat khusus pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan unsur

perdamaian adat yang terlebih dahulu berpedoman kepada putusan terdahulu.

Namun pada akhirnya, hasil keputusan ataupun proses perdamaian yang telah dicapai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan tidak puasnyalah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Hal itu dikarenakan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut hanya bersifat “menyelesaikan”, bukan bersifat “memutuskan”. Dalam arti kata boleh dikatakan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengikat.

Tugas-tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) antara lain:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako maupun pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberiikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.²⁹

Menurut Mulyadi Zakaria Dt, Rajo Putih, bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tidak serta merta menerima

²⁹Suardi Mahyudin, *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Ranah Katitiran di Ujung Tunjuk*, CV.Citama Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 35.

sengketa yang diajukan kepadanya, namun terlebih dahulu diminta untuk diselesaikan dalam lembaga adat di tingkat *Paruik, Kaum, dan Pasukuan*, seperti kata pepatah:

panjaniah aia nan karuah

maluruikkan banang nan kusuk

(membersihkan air yang keruh

Meluruskan benang yang kusut)

Maksudnya, bahwa dalam menyelesaikan sengketa adat Minangkabau Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi untuk memperjelas duduk masalah dan meluruskan masalah atau perselisihan yang ada sehingga tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁰

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di KAN Pauh Limo sesuai dengan strukturnya maka yang lebih berwenang adalah bidang perdamaian adat. ini dapat dilihat dalam struktur kepengurusan KAN berdasarkan SK Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No. 05/LKAAM-PDG/I/2008 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kearapatan Adat Nagari Pauh Limo Kecamatan Pauh Masa Bakti 2008-2013 yang terdiri dari:

³⁰ Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Wawancara dengan Ketua KAN Pauh V Padang, tanggal 18 April 2013

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua dan beberapa orang anggota
2. Dewan Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara
3. Bidang-bidang terdiri dari:
 - 1) Bidang Perdamaian Adat, tugasnya:
 - a. Menyelesaikan sengketa adat baik yang berupa sako dan pusako
 - b. Mencatat dan menyimpan berkas-berkas permasalahan sengketa yang telah terjadi
 - 2) Bidang Aset dan Kekayaan Nagari Tanah Ulayat
 - 3) Bidang Pengembangan Adat dan Syara'
 - 4) Bidang Pembangunan Nagari

Berdasarkan struktur diatas maka keanggotaan KAN Pauh Limo Kecamatan Pauh Kota Padang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Dimana masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa orang anggota. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 yang terdiri dari 8 Bab atau 17 Pasal itu mengatakan bahwa Nagari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat tetap diakui.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung dan Suku Koto di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang

Dalam ajaran adat Minangkabau mengenai pewarisan, memakai pewarisan dengan cara Matrilineal (menurut garis keturunan ibu). Perempuan tertua dikeluarganya menguasai harta pusaka dan selanjutnya akan diwarisi kepada anak-anak perempuannya dan begitu seterusnya. Sedangkan laki-laki hanya sebagai pengatur dan mengawasi dari harta pusaka, bukan pemilik dari harta pusaka tersebut. Namun apabila suatu keluarga itu punah (tidak mempunyai keturunan) maka harta pusaka akan diwarisi oleh balahannya atau kaum terdekat bagi mereka. Dimana itu dapat dilihat dari sistem pewarisan Minangkabau yang menjadi ahli waris utama adalah yang mempunyai hubungan tali darah, dan apabila orang batali darah tidak ada, maka yang menjadi ahli warisnya adalah berturut-turut "saheto, sajangko, sadapo", yaitu tergantung jauh dekatnya pewaris dengan warisnya.

SUBJEK YANG BERSENGKETA:

1. Nama : Chairul Gelar Rajo Mudo
Umur : 48 tahun
Suku : Tanjung
Pekerjaan : Swasta
Alamat : RT 02/ RW 01 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Pauh Kodya Padang

Dalam hal ini bertindak untuk diri-sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut PENGGUGAT

Penggugat/ Kuasanya mendalilkan bahwa sawah/ tanah terperkara adalah pusaka tinggi kaum penggugat, karena berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.417/ 1967 PT Padang yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1490/ K/ 1975 dimana didalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan bahwa Ramiah ibu dari penggugat adalah sekaum dengan Pimping, yang oleh Tergugat semua harta Pimping tekah dikuasai dengan cara tergugat berperkara di Pengadilan Negeri dengan pihak lain Darwas Idris saudara H. Noni tanpa membawa serta Penggugat selaku ahli waris atau kaum dari Pimping dalam perkara perdata No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG

2. Nama : Dahar alias Epon
Umur : 47 tahun
Suku : Koto
Pekerjaan : Tani
Alamat : RT 06/ RW 01 Kelurahan Binuang Kampung Dalam Pauh Kodya Padang

Dalam hal ini bertindak untuk diri-sendiri maupun dirinya, yaitu menggantikan Munyar Oce (alm), selanjutnya disebut TERGUGAT.

Tergugat/ Kuasanya mendasarkan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi harta susuk kaum tergugat yang berasal dari pemberian kakeknya bernama Pimping yang dihibahkan kepada Bangsat anaknya, disamping itu juga penguasaan tergugat atas objek perkara adalah berdasarkan hukum, karena tergugat adalah pihak yang menang dalam perkara perdata NO. 140/ PDT.G/ 1996/ PN. PDG

OBJEK YANG DISENGKETAKAN:

Adapun tanah, sawah dan gurun yang menjadi sengketa dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini, semuanya berada dalam wilayah geografis Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang, karena merupakan pusaka tinggi, hal mana pusaka tinggi itu biasanya, walaupun letaknya terpisah, tetapi tetap berada dalam satu wilayah nagari, yang merupakan milik suatu kaum dalam nagari itu sendiri.

Untuk lebih rinci berikut letak-letak atau lokasi dari tanah, sawah dan gurun yang disengketakan tersebut yaitu:

I. Sawah yang terletak di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang (di belakang Kampung Dalam), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan kawan ini juga;
- Barat dengan sawah Mansyur Rajo Batuah dan Parak H. Cebeng serta sawah Zarkani suku Melayu;
- Timur dengan parak Japar suku Caniago, bandar dan sebelah bandar dengan Japar, sawah Kahar sawah Ilyas Yakub suku Caniago;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak I;

II. Setumpak sawah yang terletak di belakang Pulau Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah (alm) Karik warisnya Bakir suku Jambal;

- Selatan dengan bandar dan dibalik bandar dengan sawah Udin warisnya Usman suku Koto
- Barat dengan sawah (alm) Mak Umar warisnya Bastian Oyong
- Timur dengan sawah (alm) Mak Umar warisnya Bastian Oyong;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak II;

III. Setumpak sawah di belakang Kampung Dalam Pauh Kelurahan Binuang Kampung Dalam Padang (sawah dalam parak), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan parak Kutar dan Abu Salim dan Newar dan SD Kampung Dalam No. 03 Kelurahan Binuang Kecamatan Pauh Padang;
- Selatan dengan kawan sawah ini juga;
- Barat dengan parak H. Cebeng Dt. Rajo Jambi;
- Timur dengan sawah yang dikuasai Mariam Mondo;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak III;

IV. Sawah yang terletak di Kelurahan Lambuang Bukik Padang atau disebut juga sawah Batu Anjaung atau sawah Jilapung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan bandar dan dibalik bandar sawah kaum Nuar suku Tanjung dan sawah kaum Aliwar;
- Selatan dengan sawah Lukman dan sawah Saer;
- Barat dengan bandar dan dibalik bandar sawah Nuar, sawah Haji Uboa dan sawah Ajis Eneng;

- Timur dengan kaki bukit, parak durian Aliwar, bandar dan dibalik sawah Saer;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tumpak IV;

- V. Sawah yang terletak di Kelurahan Limau Manis Baruh (Kubang) Kecamatan Pauh sebanyak 2 (dua) piring, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan bandar kecil dan dibalik bandar adalah Jaini;
- Selatan dengan sawah Haji Janiah;
- Barat dengan sawah Haji Janiah;
- Timur dengan sawah Haji Janiah;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak V;

- VI. Setumpak sawah di Kampung Dalam Pauh Kodya Padang atau disebut juga dengan sawah Jirek, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dan Selatan dengan batang air Cupak;
- Barat dengan peparakkan Amat (alm);
- Utara dengan bandar kecil aliran dari air Cupak;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak VI;

- VII. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Dalam Pauh Kodya Padang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan bandar kecil dari Air Cupak;
- Selatan dengan jalan aspal Binuang Kampung Dalam;
- Barat dengan perumahan Ina;
- Timur dengan tanah tempang dan tanah kuburan;

Untuk selanjutnya disebut Tumpak VII;

VIII. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Dalam Pauh Kodya Padang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan aspal Binuang Kampung Dalam;
- Selatan dengan tanah lapang (lapangan bola kaki);
- Barat dengan tanah Jauni (alm);
- Timur dengan tanah Pik Iyek (alm);

Untuk selanjutnya disebut Tumpak VIII;

Dimana diatas objek perkara telah berdiri beberapa buah rumah yang ditempati oleh beberapa orang kepala keluarga.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Tanjung dan Suku Koto di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kodya Padang

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*non litigasi*)

Setiap sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, mulai dilingkungan kaum, suku, ataupun lingkungan nagari. Penyelesaian sengketa antara para pihak dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat (negosiasi), atau dengan adanya pihak ketiga sebagai perantara (mediasi), bisa dari pihak ninik mamak, orang yang dituakan atau yang mengetahui dan dapat menyelesaikan sengketa yang ada. Jika penyelesaian sengketa tersebut tidak

menemukan kata sepakat, maka sengketa dapat diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Pauh berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Perorangan, anggota kaum ataupun suku yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa adat secara tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), ditandatangani oleh yang mengajukan sengketa, mamak kepala waris bersama-sama dengan anggota kaum dan penghulu suku yang berisi permintaan agar sengketa adat itu diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku.

Pihak penggugat membayar uang sidang yang besarnya ditetapkan oleh KAN yang bersangkutan dan dengan pertimbangan alasan-alasan yang patut penggugat dapat diberi dispensasi biaya perkara secara cuma-cuma, yang dibebankan kedalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sidang majelis permusyawaratan dan permufakatan KAN dalam menyelesaikan sengketa adat dilaksanakan dalam suatu majelis sebanyak 3 (tiga) orang yang mencerminkan unsur ninik mamak, alim ulama, dan cerdas pandai (cendikiawan). Pemeriksaan sengketa adat dilaksanakan dalam suatu sidang musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari atau yang mewakili.

Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di KAN menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah:

a. Pengakuan/keterangan para pihak

Pengakuan harus tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bila menyangkut hutan-tanah harus diketahui oleh pemiliknya.

b. Pengakuan/keterangan naggota Kerapatan Adat Nagari Ninik Mamak Tiga Unsur (Adat, Agama dan Cadiak Pandai).

c. Ranji

Adalah silsilah keturunan keluarga yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris diketahui dan disetujui oleh Kepala Suku serta dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

d. Surat atau Tulisan lainnya, maksudnya suatu tulisan yang memuat suatu kejadian atau peristiwa serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi menurut alur dan patut.

e. Warih nan Bajawek adalah pewarisan barang bergerak, tidak bergerak ataupun kata-kata sebagaimana yang dimaksud dengan pepatah adat *sako turun temurun, pusako jawek bajawek* dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.

- f. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, atau didengar.
- g. Keterangan ahli adalah pendapat orang lain yang diminta pendapatnya oleh KAN.
- h. Sumpah secara adat adalah sumpah yang dimintakan oleh Majelis kepada pihak-pihak menurut tata cara adat setempat.

Dalam Pasal 23 Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 1994 ini disebutkan bahwa Keputusan sidang dapat berbentuk:

- a. Keputusan bersifat kusuik manyalasai dengan perdamaian sepanjang adat
- b. Putusan dapat disertai kewajiban membayar denda/uang adat oleh pihak tertentu.

Namun dalam penyelesaian perkara ini, tidak adanya penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu. Menurut Dahar (kepala waris) tergugat, penyelesaian sengketa ini tidak diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena dalam penyelesaian sengketa di KAN tidak adanya suatu putusan yang tegas dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusannya.

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, menyatakan bahwa untuk sengketa yang terjadi antara dua suku ini tidak pernah diselesaikan terlebih dahulu di Kerapatan Adat Nagari

(KAN).³¹ Seharusnya sengketa ini diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Karena KAN lebih mengetahui mengenai sengketa dan pokok sengketa yang terjadi di nagari mereka.

2. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Menurut ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian apabila putusan ini tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari di wilayah yang bersangkutan. Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikutsertakan serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat Minangkabau, adanya prosedur-prosedur yang harus dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *ketiga* Kerapatan Adat Nagari. Sedangkan proses penyelesaian konflik secara formal adalah merupakan suatu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan.

³¹ Mulyadi Zakaria Dt. Rajo Putih, Wawancara dengan Ketua KAN Pauh V Padang, tanggal 18 April 2013

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara, Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama.³² Dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan para pihak selalu menginginkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk mengambil keputusan hakim harus melihat asas-asas yang akan diterapkan, agar putusan itu dalam putusannya tidak mengandung cacat. Mengenai asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 189 *R.Bg/178 H.I.R.*³³

1. Karena jabatannya, hakim wajib bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan.
2. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan.
3. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

a. Duduk perkara

Gugatan

Adapun yang menjadi gugatan dari penggugat sebagai berikut, yang menjadi objek sengketa yaitu beberapa tumpak sawah dan tanah kering yang batas-batasnya telah disebutkan diatas. Dimana diatas objek perkara pada tumpak VI, VII, dan VIII tersebut telah berdiri beberapa rumah yang ditempati oleh beberapa orang kepala keluarga. Bahwa mereka mempunyai harta pusaka tinggi yang terletak di Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh V Kota Padang yang diwarisi dari angku Penggugat yang bernama Pimping. Dan terakhir kepada Penggugat ini dipertegas

³² M. Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.190

³³ K. Wantjik Saleh, 1981. *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur, hlm3

dengan melampirkan alat bukti P. II Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 417/1967/PDT. B.

Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari angku Penggugat bernama Pimping. Penggugat sebagai ahli waris kaum dari Pimping sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Padang No. 417/1967/PT.PDG, dalam perkara antara Tewik Cs (Ibu kandung Tergugat dan juga Ibu kandung Munyar Oce), Ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah sebagai Tergugat. Dalam perkara No. 417/1967/PT. PDG jo Perdata No. 254/1963.Padang tersebut, Ibu kandung Tergugat yang bernama Tewik (alm) telah menggugat ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah dengan dalil dalam perkara tersebut (Perkara No. 254/1963) bahwa Tewik adalah penerima hibah mengenai pusaka Pimping berdasarkan surat hibah tanggal 28 Oktober 1942. Bahwa dalam perkara perdata No. 254/1963 Pdg, Tewik Cs (Ibu kandung Tergugat sekarang) dalam petitumnya telah memintakan kepada Pengadilan supaya disyahkan dan dikuatkan surat pengakuan yang diperbuat tanggal 28 Oktober 1942. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 417/1967/PT. PDG, juga menyatakan surat pengakuan tanggal 28 Oktober 1942 adalah tidak syah karenanya gugatan Tewik Cs (Ibu kandung Tergugat sekarang) ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 417/1967/PT. PDG, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana Kasasi dari Tewik Cs ditolak oleh Mahkamah Agung dalam perkara No.1490/K/SIP/1975. Kemudian dengan akal licik dan tipu muslihat Mamak Kepala Waris

Tergugat yang bernama Munyar Oce telah menciptakan perkara akal-akalan No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, dengan para Tergugat aslinya antara lain Darwas Idris Cs (saudara dari H.Noni), dengan tidak menggugat Penggugat sebagai ahli waris pihak yang menang dalam perkara No. 417/1967/PT.PDG, dengan objek perkara dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG tersebut adalah Tumpak I, II, III, IV dan V perkara sekarang. Dalam gugatan perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, yang dilakukan oleh Munyar Oce, yang digantikan oleh Tergugat sekarang terkesan merupakan perakal-akalan, sebab jelas ibu kandung Tergugat yang bernama Tewik adalah pihak yang kalah dalam perkara perdata No. 417/1967/PT.PDG. Dan secara hukum Tergugat juga adalah pihak yang kalah, karena perkara No. 417/1967/PT.PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa Munyar Oce, Mamak Kepala Waris yang digantikan oleh Tergugat sekarang dalam perkara Perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, mendalilkan bahwa surat pengakuan tanggal 28 Oktober 1942 adalah cacat hukum. Pada hal surat pengakuan 28 Oktober 1942 tersebut jelas-jelas telah dipakai oleh ibu kandung Tergugat (Tewik) dalam perkara dengan ibu kandung Penggugat (Ramiah) dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG jo Perdata No.254/1963/PDG. Dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, Munyar Oce dengan licik tidak menyebut-nyebut dalam dalilnya bahwa ibu kandungnya Tewik telah kalah dalam perkara mengenai harta pusaka Pimping yang berlawanan dengan Ramiah (Ibu kandung Penggugat) dalam perkara perdata No.

417/1967/PT.PDG jo No.254/1963/PDG, juga dengan licik telah mendalilkan bahwa objek Tumpak I, II, III, IV, dan V adalah harta pribadi Pimping dan juga mendalilkan bahwa mamaknya yang bernama Rahim telah menerima Testamen No. 5 tanggal 1 Agustus 1925 dari Pimping. Bahwa dengan akal liciknya dan dalil-dalil yang menyesatkan Mamak Tergugat sebagaimana Penggugat sebutkan diatas maka Munyar Oce (Mamak Tergugat) dalam perkara Perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG , telah berhasil mengelabui Pengadilan Negeri Padang, dimana objek ke I, II, III, IV dan V telah menjadi pusaka tingginya. Pada hal jika Pengadilan Negeri Padang tahu bahwa objek I, II, III, IV dan V adalah merupakan harta pusaka tinggi Pimping dan Ibu Kandung Penggugat (Penggugat) sebagai anggota kaum dari si Pimping tersebut, sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT.PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pengadilan tentunya akan memutuskan lain, apalagi ibu kandung Tergugat Tewik adalah pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Bahwa kelicikan tersebut terjadi karena Mamak Kepala Waris Tergugat yang bernama Munyar Oce tidak berterus terang kepada Pengadilan bahwa objek perkara Tumpak I, II, III, IV dan V telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT.PDG, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai harta pusaka tinggi kaum Pemping dan ibu kandung Penggugat (Ramiah) sebagai anggota kaum si Pimping. Dan kelicikan Munyar Oce juga terjadi karena tidak melibatkan Penggugat sebagai anggota kaum Pimping yang syah sesuai putusan

No.417/1967/PT.PDG, dalam gugatan perkaranya No.140/ PDT.G/ 1996/ PN.PDG. Jelas semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu yang dilakukan oleh Mamak Kepala Warisnya Munyar Oce (alm) adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kaum Penggugat serta merupakan perbuatan penyelundupan hukum sehingga berhasil mengelabui Pengadilan. Dan karena Tumpak VI, VII dan VIII juga merupakan harta pusaka tinggi kaum Pimping yang dikuasai oleh Tergugat berkaum tanpa seizin Penggugat maka penguasaan tumpak VI, VII dan VIII oleh Tergugat adalah secara melawan hukum dan melawan hak Penggugat. Dengan sebab itu Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan secara hukum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan menghukum Keluarga Dahar (Tergugat) untuk mengembalikan objek perkara kepada Keluarga Chairul (Penggugat) dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak daripadanya.

Eksepsi Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa objek perkara yang Penggugat gugat sekarang ini sama dengan objek perkara dalam perkara No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG. Sehingga secara hukum Penggugat harus menarik semua pihak dalam perkara tersebut kedalam perkara sekarang ini No. 50/ PDT. G/ 2001/ PN/. PDG.

Bahwa objek perkara Tumpak VI, VII, dan VIII telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat II Kodya Padang dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama kaum Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga menggugat BPN Tk. II Kodya Padang sebagai instansi resmi yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara Tumpak VI, VII, dan VIII tersebut, selain itu diatas tanah objek perkara Tumpak VI, VII, dan VIII tersebut telah berdiri beberapa rumah yang ditempati oleh beberapa orang keluarga, maka seharusnya orang-orang yang ada diatas tanah objek perkara juga turut digugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur)

Objek gugatan Penggugat kabur adanya, karena objek sengketa yang disebut dengan Tumpak V batas-batas sepadannya tidak benar, sedangkan objek Tumpak VI, VII, dan VIII tidak jelas tanah mana yang Penggugat maksudkan karena batas-batas sepadan yang dimaksudkan tidak benar.

b. Pendapat Hakim

Dalam perkara ini yang disengketakan adalah mengenai status keperdataan seseorang yang berhak menjadi mamak kepala waris suatu kaum. Bahwa perkara ini tidak dapat dikatakan Nebis in idem, sebab subjek dan objeknya tidak sama semuanya dengan objek dalam perkara perdata No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG, karena pihak-pihak tersebut tidak ada

hubungannya lagi dengan perkara 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG, sebab penguasaan objek perkara telah beralih kepada pihak Munyar Oce.

c. Pertimbangan Hukum

Menimbang bukti Penggugat P.II berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 417/1967/PT.PDG yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1490/ K/ Sip/ 1975 (bukti P.II dan P. III), dan bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan baik saksi Penggugat dan saksi Tergugat sendiri dimana masing-masing mereka telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Ramiah adalah kemenakan dari Pimping. Dan objek yang diperkarakan adalah berasal dari milik Pimping.

d. Amar Putusan

Dalam setiap memutus suatu perkara di Pengadilan hakim harus berpedoman kepada asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Asas putusan tersebut antara lain :³⁴

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu Peraturan Perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, dan Doktrin hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) *HIR*, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang bersengketa.

³⁴ Yahya Harahap, Op.,cit. Hlm 797-806.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
 Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 189 RBG dan pasal 178 ayat (2) HIR "hakim wajib mengadili semua bagian gugatan". Jadi semua dalil-dalil yang terdapat dalam gugatn yang diajukan penggugat harus diputus dan diadili. Apabila putusan hanya mempertimbangkan gugatan konvensi, padahal tergugat mengajukan gugatn rekonvensi, berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 132 b HIR. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan sebagaimana diperingatkan dalam putusan Mahkamah Agung No.104/ K/ Sip/ 1968.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
 Hal ini digariskan dalam pasall 189 ayat (3) RBG, pasal 178 ayat (3) HIR "hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat".
4. Di ucapkan di muka umum.
 Berdasarkan pasal 19 ayat (2) jo pasal 20 Undang-undang No.4 Tahun 2004 jo pasal 13 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum. Dalam literatur disebut *the open justice principle*, tujuan utamanya untuk menjamin proses peradilan agar terhindar dari perbuatan tercela (misbehavior) daru pejabat peradilan.

Dalam pemeriksaan seorang saksi juga diatur oleh peraturan sebab saksi merupakan alat bukti yang penting dalam perkara perdata. Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi (pasal 171 aya 1 HIR,304 ayat 1 RBG, 1907BW). Tidaklah cukup kalau saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahui. Sebab muasabab sampai ia dapat mengetahui peristiwanya harus disebutkan. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam pemberitahuan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat dibuktikan kebenaran persaksiannya.³⁵

Setelah melalui persidangan dengan dengan mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berpekar, telah memeriksa di lokasi objek perkara dan dokumen pendukung lainnya seperti testament (surat hibah),

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 169

ranji atau silsilah keluarga, surat gadai dan salinan putusan. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Padang memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) dan menyerahkan semua objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak daripadanya.

3. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang

Kekuasaan Pengadilan Tinggi menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. dengan demikian fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding atau sidang tingkat kedua melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menerima dan mengabulkan gugatan Chairul gelar Rajo Mudo sebahagian, dan membebankan biaya perkara kepada keluarga Dahar alias Epon maka keluarga Dahar alias Epon mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, mengajukan ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Menurut keluarga Dahar alias Epon bahwa *Judex Factie*

ranji atau silsilah keluarga, surat gadai dan salinan putusan. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Padang memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) dan menyerahkan semua objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak daripadanya.

3. Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat di Padang

Kekuasaan Pengadilan Tinggi menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding atas segala putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. dengan demikian fungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding atau sidang tingkat kedua melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu dimintakan banding oleh pihak yang berperkara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menerima dan mengabulkan gugatan Chairul gelar Rajo Mudo sebahagian, dan membebankan biaya perkara kepada keluarga Dahar alias Epon maka keluarga Dahar alias Epon mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, mengajukan ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Menurut keluarga Dahar alias Epon bahwa *Judex Factie*

telah salah dalam memutus perkara dan memeriksa perkara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Risalah Pembanding

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah menerima dan mengabulkan gugatan Chairul gelar Rajo Mudo (Penggugat) sebahagian, dan membebankan biaya perkara kepada keluarga Dahar alias Epon (Tergugat), berarti Pengadilan Negeri membenarkan bahwa harta pusaka tinggi tersebut berasal dari harta susuk yang diperdapat dari hibah wasiat angku Tergugat.

b. Risalah Terbanding

Dalam risalah banding pihak keluarga Dahar alias Epon masih menyatakan bawa Surat wasiat/ Testament No. 5 Tahun 1925 tanggal 1 Agustus 1925 oleh Notaris Andre Victor Charles Lomere Padang dari Pimping kepada Rahim alias Bangsat Suku Koto, yang pada pokoknya surat wasiat berisi mebatalkan wasiat/ hibah yang dibuat Meme alias Pimping lebih dahulu dan mengangkat penerima wasiat satu-satunya waris tunggal Rahim alias Bangsat pelaksana wasiat mendapat kewenangan yang ditentukan Undang-undang dan terutama hak untuk memiliki, menguasai, dan memelihara seluruh harta peninggalan Pimping sesuai waktu yang ditentukan Undang-undang, bahwa memiliki dalam hal ini adalah untuk kepentingan bersama saudara perempuannya dan untuk kepentingan kemenakannya yang berarti objek dalam testament tersebut adalah milik seluruh kaum Tergugat.

c. Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/ Pemanding sama-sama membenarkan bahwa objek perkara No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG adalah sama dengan Tumpak I, II, III, IV, dan V dalam objek yang dipermasalahkan dalam perkara sekarang No. 50/ PDT. G/ 2001/ PN/ PDG. Berkaitan dengan itu maka perkara No. 50/ PDT. G/ 2001/ PN/ PDG tersebut tidak punya alasan huku lagi untuk dimajukan sebagai perkara dimuka Pengadilan. Oleh karena bukti-bukti yang menyatakan milik Penggugat/ Terbanding tidak memenuhi syarat secara hukum dan merupakan perkara *Nebis in idem*.

d. Amar Putusan

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam putusannya Nomor 104/ PDT/ 2002/ PT. PDG. Setelah mempertimbangkan kedua belah pihak dan memeriksa berkas-berkas baik dalam berkas acara di Pengadilan Negeri Padang, serta berkas-berkas lainnya (alat-alat bukti) yang pada pokoknya berisi adalah, menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvenklijke Verklaard*).

4. Penyelesaian di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta

Pengadilan kasasi atau tingkat kasasi menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang berbunyi terhadap keputusan Pengadilan Tingkat Banding, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Yang diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah memeriksa apakah peraturan hukum tidak atau salah diterapkan atau tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus dituruti oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah menyatakan gugatan keluarga Chairul gelar Rajo Mudo tidak dapat diterima, karena tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum yang sah. Dengan putusan tersebut keluarga Chairul Rajo Mudo merasa sangat dirugikan dan takut akan kehilangan harta pusaka mereka. Maka kedua keluarga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Risalah Pemohon

Keluarga Chairul Rajo Mudo merasa tidak terima dan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 5 September 2002 Nomor 104/ PDT/ 2002/ PT. PDG, Putusan Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 15 April 2002 Nomor 50/ PDT. G/ 2001/ PN. PDG, karena itu melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini keluarga Chairul gelar Rajo Mudo dalam permohonan kasasi menyampaikan risalah yang isinya hampir sama dengan gugatan penggugat terdahulu bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Meme alias Pimping, dan Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam pihak- pihak yang berperkara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai

Tergugat, padahal objek perkara adalah harta pusaka Penggugat. Selain itu objek perkara dalam perkara No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG tidak sama dengan objek perkara No. 50/ PDT. G/ 2001/ PN/ PDG sekarang. Serta kalau sekiranya Tumpak VI, VII, dan VIII telah bersertifikat dan termasuk ke dalam objek perkara No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG, maka BPN tidak akan mengeluarkan sertifikatnya sebab objek perkara tersebut dalam keadaan sengketa. Dan terhadap Surat Testament No. 5 Tahun 1925 tanggal 1 Agustus 1925 tersebut baru keluar sekarang, sehingga keabsahannya diragukan. Surat wasiat tersebut sudah tidak jelas dan tidak dapat dibaca, sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan keluarga Penggugat/ Pemohon Kasasi (Chairul gelar Rajo Mudo), bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum baik subjek maupun objek perkara No. 140/ PDT. G/ 1996/ PN. PDG tidak sama dengan perkara No. 50/ PDT. G/ 2001/ PN/ PDG sekarang. Namun demikian terhadap objek perkara Tumpak I s/d V telah berkekuatan hukum tetap.

c. Amar Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2005 memutus perkara isi pokoknya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mengabulkan permohonan kasasi dari keluarga Chairul gelar Rajo Mudo, dan

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 September 2002 No. 104/ PDT. G/ 2002/ PN. PDG. Dengan ini perkara ini dimenangkan oleh para pihak Penggugat terhadap objek perkara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB III, terdapat beberapa kesimpulan mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata No. 50/ Pdt.G/ 2001/ Pn.Pdg) tentang Tanah Pusako Tinggi Kaum.

1. Penyebab dari timbulnya sengketa tanah pusako tinggi antara Suku Tanjung dengan Suku Koto Kelurahan Binuang Kampung Dalam Pauh Kota Padang ini, adalah karena adanya pandangan bahwa tidak jelasnya kepemilikan harta pusaka tinggi, ini disebabkan karena adanya hak penguasaan seseorang terhadap harta pusaka tinggi kaum, dimana si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan harta tersebut kepada anaknya sebagai mamak kepala waris kaum, namun setelah si pemilik meninggal dunia terjadi perebutan harta pusaka tinggi kaum dengan munculnya pihak-pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara Suku Tanjung dengan Suku Koto Kelurahan Binuang Kampung Dalam Pauh Kota Padang dilakukan melalui pengadilan tanpa penyelesaian terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menghukum tergugat untuk menyerahkan semua objek perkara kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak daripadanya.

B. Saran

1. Harus adanya pemberian kesadaran kepada masyarakat adat Minangkabau mengenai tanah, hibah dan perjanjian lainnya agar terhindar dari perselisihan tanah terutama tanah pusako tinggi. Karena kepemilikan dari tanah pusako tinggi adalah bersifat komunal (bersama).
2. Diharapkan kepada sebagian masyarakat, ninik mamak, cendikiawan dalam penyelesaian suatu sengketa tanah pusako tinggi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdekat agar terlebih dahulu tercapainya perdamaian sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Dan apabila tidak adanya tahapan itu terlebih dahulu dengan bukti rekomendasi dari KAN maka sengketa tidak dapat dibawa ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A.A. Navis, 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafiti: Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada: Jakarta
- Boedi Harsono, 1987. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan HukumTanah*, Djambatan: Jakarta
- Bushar Muhamad, 1983. *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Datuk Toeh. 1989. *Tambo Alam Minangkabau*. Pustaka Indonesia: Bukittinggi
- Herman Sihombing, 1971. *Prasarananya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, Padang
- Idrus Hakim, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*
- James C. Scott, 1982. *The Moral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in South East Asia* (Terjemahan Hasan Basari), *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES: Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1981. *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur
- Manasse Malo, Sri Trisnotingtias, *Metode Penulisan Masyarakat*. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia: Jakarta
- Maria S.N. Sumarjono, 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas: Jakarta
- Mukhtar Naim, 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, NV Sridarma: Padang
- Musyair Zainuddin, 2010. *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*, Ombak: Yogyakarta
- M. Rasjid Manggis, 1982, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara: Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta

- Nurullah, 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press: Padang
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press Jakarta
- Syahmunir, 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Sumatera Barat: Padang
- Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Press: Jakarta
- Van dijk, 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (terjemahan oleh A. Soehardi), Sumur Bandung: Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Sumatera Barat

C. JURNAL

Lokakarya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tahun 2002

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,

Sari Yunita, 2010. *Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar Sako di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Skripsi

PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.03.578/Kesbangpol/2013

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Dasar :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2002 dan Permendagri No.33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.

2. Surat dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unand Padang

Nomor : 381/UN.16.4/PP-2013

tanggal 14 Maret 2013

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs. tanggal 19 Maret 2013

Surat ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : GUSLATIVA SARI
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok/13 Agustus 1990
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Dr.Soetomo I Blok B No.107 B Padang
Maksud Penelitian : Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL : Penyelesaian Sengketa Perdata No.50/ Pdt. G/ 2001/ Pn. Pdg

Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan

Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL : Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan KAN Pauh Padang.

Anggota Rombongan :

Adapun ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.


2. Wajib menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4. Setelah selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 19 Maret 2013



Sehubungan dengan ini, mohon kerjasannya kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

2. Ketua KAN Pauh Padang.

3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unand Padang.

4. Yang bersangkutan.

5. Bertanggung jawab.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 381 /UN.16.4/PP-2013
Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 14 Maret 2013

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di –
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Guslativa Sari
Nomor BP	: 0910111041
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl.Dr. Soetomo I Blok B No.107 B Padang
Pembimbing I	: Bachtiar Abna, SH.,SU
Pembimbing II	: Firmansyah, SH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (18 Maret s/d 18 Juni 2013)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, KAN Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Penyelesaian Sengketa Perdata No.50/ Pdt. G/ 2001/ Pn. Pdg

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing ✓
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 381 /UN.16.4/PP-2013
Lamp. :-
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 14 Maret 2013

Kepada Yth; :

1. Kepala Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
2. Ketua Kerapatan Adot Nagari Pauh Padang

di :
Tempat


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Guslativa Sari
Nomor BP	: 0910111041
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Alamat	: Jl.Dr. Soetomo I Blok B No.107 B Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (18 Maret s/d 18 Juni 2013)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Penyelesaian Sengketa Perdata No.50/ Pdt. G/ 2001/ Pn. Pdg

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing ✓
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



PENGADILAN NEGERI KLAS I-A PADANG

Jln Khatib Sulaiman No.80 Padang (25135)

Telp.(0751)7054195, Fax.(0751)446901

Website :www.pn-padang.go.id

Nomor : W3. U1/ 1034/ HK.02/ VI/ 2013
Lamp : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Padang, 15 Juni 2013

Kepada Yth.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
Di
Padang

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Padang
mencerangkan bahwa:

Nama : Guslativa Sari
Nim : 0910111041
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Perdata No.50/ Pdt. G/ 2001/ Pn. Pdg

Bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas sudah melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Padang sejak bulan Maret 2013 sampai dikeluarkan surat ini, dan telah
diberikan bimbingan seperlunya serta telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan
Negeri Padang sehubungan dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan bagi saudara dalam
rangka penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

PAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KLAS I-A PADANG
PANITERA

N. A. S. R. U. N., SH
NIP. 19540314 197701 1 001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :



CHAIRUL GELAR RAJO MUDO, beralamat di Rt.02/Rw.01,
Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh,
Kodya Padang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

melawan :

DAHAR alias EPON, beralamat di Rt.06/Rw.01, Kelurahan
Binuang Dalam, Kecamatan Pauh, Kodya Padang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai beberapa tumpak sawah dan tanah kering
yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yaitu terdiri dari :

1. Sawah yang terletak di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kodya Padang (dibelakang Kampung Dalam), disebut Tumpak I ;
2. Setumpak sawah yang terletak di Belakang Pulau, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kodya Padang, disebut Tumpak II ;
3. Setumpak sawah dibelakang Kampung Dalam Pauh, Kelurahan Binuang Dalam, Kodya Padang (sawah dalam parak), disebut Tumpak III ;
4. Sawah yang terletak di Lambuang Bukik Pauh, Kodya Padang atau disebut juga sawah Batu Anjuang atau sawah Jilapung, disebut Tumpak IV ;
5. Sawah yang terletak di Kelurahan Limau Manis Baruh (kubang), Kecamatan Pauh sebanyak 2 (dua) piring, disebut Tumpak V ;
6. Setumpak sawah di Kampung Dalam Pauh, Kodya Padang atau disebut juga dengan sawah Jirek, disebut Tumpak VI ;
7. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Dalam Pauh, Kodya Padang, disebut Tumpak VII ;

8. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Dalam Pauh, Kodya Padang, disebut Tumpak VIII ;

kesemuanya yang mengenai batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara ;

Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari angku Penggugat bernama Pimping ;

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris kaum dari Pimping adalah sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT.PDG, dalam perkara antara Tewik Cs. (ibu kandung Tergugat dan juga ibu kandung Munyar Oce), ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah sebagai Tergugat ;

Bahwa dalam perkara tersebut diatas, ibu kandung Tergugat yang bernama Tewik (alm.) telah menggugat ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah dengan dalil bahwa Tewik adalah penerima hibah mengenai pusaka Pimping yaitu sesuai dengan surat hibah tanggal 28 Oktober 1942 ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967.PDG, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas permohonan kasasi dari Tewik Cs. dimaksud telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan No.1490 K/Sip/1975 ;

Bahwa dengan akal licik dan tipu muslihat Mamak Kepala Waris Tergugat yang bernama Munyar Oce telah menciptakan perkara akal-akalan No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, dengan para Tergugat asli-nya antara lain Darwis Idris Cs. (saudara dari H. Noni), dengan tidak menggugat Penggugat sebagai ahli waris pihak yang menang dalam perkara No.417/1967/PN. PDG, sedangkan objek perkara No. 140 / PDT.G / 1996 / PN. PDG, adalah Tumpak I, II, III, IV dan V pada perkara sekarang ;

Bahwa Munyar Oce, Mamak Kepala Waris yang digantikan oleh Tergugat sekarang dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG, mendalilkan bahwa surat pengakuan tanggal 28 Oktober 1942 adalah ccat hukum, padahal surat pengakuan tersebut telah dipakai oleh ibu kandung Tergugat (Tewik) yang berperkara dengan ibu kandung Penggugat (Ramiah) dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN. PDG ;

Bahwa dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN.PDG., Munyar Oce dengan licik tidak menyebut-nyebut dalam dalilnya bahwa ibu kandungnya Tewik telah kalah dalam perkara mengenai harta pusaka Pimping dalam perkara perdata No.417/1967/PT. PDG, juga dengan licik telah mendalilkan bahwa objek Tumpak I, II, III, IV dan V adalah harta pribadi Pimping dan juga mendalilkan bahwa mamaknya yang bernama Rahim telah menerima Testamen No.5 tanggal 1 Agustus 1925 dari Pimping ;



Bahwa dengan akal licik dan dalil-dalil yang menyesatkan diatas, Munyar Oce telah berhasil mengelabui Pengadilan Negeri Padang, objek I, II, III, IV dan V telah menjadi pusaka tingginya, padahal jika Pengadilan Negeri Padang tahu bahwa objek I, II, III, IV dan V adalah merupakan harta pusaka tinggi Pimping dan ibu kandung Penggugat sebagai anggota kaum dari Pimping sesuai putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG., dan juga tidak melibatkan Penggugat sebagai anggota kaum Pimping yang sah sesuai putusan tersebut ;

Bahwa semua perbuatan Tergugat yaitu yang dilakukan oleh Mamak Kepala Warisnya Munyar Once alm. adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kaum Penggugat serta merupakan perbuatan penyelundupan hukum sehingga berhasil mengelabui Pengadilan ;

Bahwa dengan kelicikan Tergugat, perkara perdata No.140/PDT.G/1988/PN. PDG, telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dilakukan eksekusi terhadap Tumpak I, II, III, IV dan V, sehingga berpindah kepada Tergugat, maka cara hukum Penggugat cukup hanya menggugat Tergugat saja ;

Bahwa karena Tumpak VI, VII dan VIII adalah juga merupakan harta pusaka tinggi Pimping yang dikuasai oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat, maka penguasaan Tumpak VI, VII dan VIII adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;

Bahwa oleh karena objek perkara Tumpak I, II, III, IV dan V diperoleh oleh Tergugat secara melawan hukum dengan cara mengelabui Pengadilan maka penguasaannya adalah tidak sah, dan cukup adil dan patut menurut hukum, untuk menghukum Tergugat asli menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib ;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan sita tahan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum, Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan kuat secara hukum bahwa Penggugat atau ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah adalah anggota kaum dari

Pimping sesuai putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa objek perkara Tumpak I, II, III, IV dan V adalah harta pusaka tinggi kaum Pimping yaitu sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG. ;
 6. Menyatakan sah secara hukum, objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII adalah harta pusaka tinggi kaum Pimping dan Penggugat berhak mewarisinya ;
 7. Menyatakan perbuatan Munyar Oce, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Tergugat, dalam perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN. PDG, yang telah mengelabui Pengadilan Negeri dengan dalil-dalilnya yang menyesatkan dan akal liciknya, sehingga berhasil memenangkan perkara No.140/PDT.G/1996/PN. PDG, adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat berkaum ;
 8. Menyatakan secara hukum penguasaan objek Tumpak I, II, III, IV dan V oleh Tergugat atau Mamak Kepala Warisnya yang lama Munyar Oce, melalui perkara perdata No.140/PDT.G/1996/PN. PDG, adalah tidak sah, sebab dilakukan dengan kelicikan dan mengelabui Pengadilan ;
 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan yang wajib atau Polri ;
 10. Menyatakan sita tahan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara kuat dan berharga ;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan verzet (bantahan) ;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Tentang gugatan Penggugat kurang subjek :

- Bahwa objek perkara yang Penggugat gugat sekarang ini sama dengan objek perkara dalam perkara No.140/PDT.G/1996/PN. PDG, sehingga secara hukum Penggugat harus menarik semua pihak dalam perkara tersebut kedalam perkara No.50/PDT.G/2001/PN. PDG. ;

- Bahwa objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat II Kodya Padang dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama kaum Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga ikut menggugat BPN Tk. II Kodya Padang sebagai Instansi resmi yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII tersebut, selain itu diatas tanah objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII tersebut telah berdiri beberapa rumah yang ditempati oleh beberapa orang kepala keluarga, maka seharusnya orang-orang yang ada diatas tanah objek perkara tersebut juga turut digugat ;

2. Tentang gugatan Penggugat obscuur libel (kabur) :



Bahwa objek gugatan Penggugat kabur adanya, karena objek sengketa yang disebut dengan Tumpak V batas-batas sepadannya tidak benar, sedangkan objek Tumpak VI, VII dan VIII tidak jelas tanah mana yang Penggugat maksudkan karena batas-batas sepadan yang disebutkan tidak benar ;

Tentang gugatan Penggugat ne bis in idem :

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah ne bis in idem, karena tanah objek perkara sudah pernah diperkarakan dan telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi atas tanah objek perkara pada tanggal 12 Mei 2001, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini terbukti ne bis in idem ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 29 April 2002 No. 50/PDT.G/2001/PN. PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan kuat secara hukum bahwa Penggugat atau ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah adalah anggota kaum dari

Pimping sesuai putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan sah secara hukum bahwa objek perkara Tumpak I, II, III, IV dan V adalah harta pusaka tinggi kaum Pimping, yaitu sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG ;
6. Menyatakan sah secara hukum objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII adalah harta pusaka tinggi kaum Pimping, dan Penggugat berhak mewarisinya ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib atau Polri ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 5 September 2002 No. 104/PDT/2002/PT. PADANG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 April 2002 No.50/Pdt.G/2001/PN. Pdg, yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi dari Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.50/Pdt.G/2001/PN. PDG, Akte No.67/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Desember 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam putusannya pada halaman 6 alinea 2, dengan alasan :



- Dalam perkara perdata No.254/1963/PN. PDG jo No.417/1967/PT. BT jo No.1490 K/Sip/1975 telah ditetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ahliwaris dari Meme alias Pimping, jadi Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas harta pusaka Pimping dan keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Dalam perkara perdata No.140/Pdt.G/1996/PN. PDG, Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam pihak-pihak yang berperkara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, padahal objek perkara adalah harta pusaka Pengugat/Pemohon Kasasi. Selain itu objek perkara dalam perkara tersebut tidak sama dengan objek perkara No.50/Pdt.G/2001/PN. PDG ;
- Bahwa kalau sekiranya Tumpak VI, VII dan VIII telah bersertifikat dan termasuk ke dalam objek perkara No.140/Pdt.G/1996/PN. PDG, maka BPN tidak akan mengeluarkan sertifikatnya, sebab objek perkara tersebut dalam keadaan sengketa ;

2. Bahwa Judex Factie telah salah melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangannya halaman 6 alinea 3 ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas jelas sangat keliru dan salah karena keputusan tersebut adalah keputusan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang sampai saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan merupakan alat bukti autentik sempurna,

yang telah menunjukkan siapa yang berhak atas harta pusaka tinggi P.IV yaitu Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai ahliwarisnya ;

3. Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti P.IV sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea 4, karena dalam Adat Minangkabau Ranji, keturunan merupakan suatu pemilikan atas harta pusaka tinggi kaum, kalau seseorang tidak termasuk dalam suatu ranji kaum, maka seseorang tersebut tidak berhak atas harta pusaka tinggi kaum tersebut ;
4. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangannya halaman 7, karena pertimbangan hukum tersebut tidak melihat dan tidak memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang ;
5. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangannya halaman 8 alinea 1, karena :



tidak memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi No.417/1997/PT. BT, dimana surat testament No.5-1925 tersebut baru keluar sekarang, sehingga keabsahannya diragukan ;

Surat Wasiat tersebut sudah tidak jelas dan tidak dapat dibaca, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti ;

6. Bahwa Judex Factie telah lalai dan kurang teliti serta tergesa-gesa dalam memeriksa perkara, sebagaimana terbukti pada surat bukti T.I halaman 8 alinea terakhir, karena kalau Judex Factie mempertimbangkan produk T.I sebagai alat bukti autentik, mengapa tidak mempertimbangkan produk bukti P.I, P.II dan P.III ;

Bahwa produk T.I (Surat Wasiat/Testament No.5-1925 tanggal 1 Agustus 1925 dan T.VII (Surat Somatie tanggal 10 Juli 1928), tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sudah banyak yang hilang kata-katanya dan tambahan-tambahan serta coret-coretan, akan tetapi Judex Factie tetap memberikan pertimbangan hukum terhadap produk T.I dan T.VIII tersebut; Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak melaksanakan cara untuk melakukan peradilan yang baik menurut hukum dan menjadikan dasar dalam keputusannya sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangannya halaman 9 alinea pertama dari atas ;

Bahwa sehubungan dengan perkara No.140/Pdt.G/1996/PN. PDG, sudah dieksekusi dan mempunyai kekuatan hukum pasti walaupun salah seorang dari pihak berperkara (Darwis Idris) mengajukan Peninjauan Kembali,

berkaitan dengan itu, maka perkara No.50/Pdt.G/2001/PN. PDG, adalah tidak punya alasan hukum lagi untuk dimajukan sebagai perkara di muka Pengadilan, oleh karena bukti-bukti yang menyatakan hak milik kaum Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat secara hukum dan merupakan ne bis in idem, maka gugatan perkara No.50/Pdt.G/2001/PN. PDG, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum baik subjek maupun objek perkara No.140/Pdt.G/1996/PN.PDG tidak sama dengan perkara No.50/Pdt.G/2001/PN. PDG, namun demikian terhadap objek perkara tumpak I s/d V sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No.140/Pdt.G/1996/PN. Pdg tanggal 30 Juni 1997 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.110/Pdt/1997/ PT. PADANG tanggal 25 Nopember 1997 jo putusan Mahkamah Agung No.3736 K/Pdt/1998 tanggal 27 Januari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Mei 2001, menurut Mahkamah Agung tidak dapat lagi diajukan gugatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Chairul Gelar Rajo Mudo, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 September 2002 No.104/Pdt/2002/PT. Pdg, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CHAIRUL GELAR RAJO MUDO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 September 2002 No. 104/PDT/2002/PT. PADANG ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah Mamak Kepala Waris kaum Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan kuat secara hukum bahwa Penggugat atau ibu kandung Penggugat yang bernama Ramiah adalah anggota kaum dari Pimping sesuai putusan Pengadilan Tinggi Padang No.417/1967/PT. PDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah secara hukum objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII adalah harta pusaka tinggi kaum Pimping, dan Penggugat berhak mewarisinya ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara Tumpak VI, VII dan VIII kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib atau Polri ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 28 Pebruari 2005 dengan Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH., Hakim - Hakim Anggota serta A.K. Setiyono, SH. Panitera



Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, SH.

ttd.

Prof. Dr. Muchsan, SH.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

A.K. Setiyono, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah : Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Perdata,

(Muh. Daming Sunusi, SH. MH.)
NIP. : 040 030 169

R